

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO INTERMEDIASI  
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL  
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT  
USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia perlu mendukung optimalisasi pendanaan di luar dana pihak ketiga, serta optimalisasi pembiayaan di luar penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan;
  - b. bahwa untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan untuk melakukan optimalisasi pendanaan di luar dana pihak ketiga, serta optimalisasi pembiayaan di luar penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial dalam bentuk perluasan cakupan komponen pembiayaan berupa surat berharga korporasi yang dimiliki dan pendanaan berupa surat berharga yang diterbitkan dalam perhitungan rasio intermediasi makroprudensial beserta penyesuaian lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186/BI);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 8 diubah, ayat (5) Pasal 8 dihapus, serta Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Perhitungan RIM menggunakan sumber data dan nilai:
  - a. kredit;

- b. DPK BUK;
  - c. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK;
  - d. surat berharga yang diterbitkan oleh BUK; dan
  - e. pinjaman yang diterima oleh BUK, dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data kredit dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (3) Data DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos Giro, pos Tabungan, dan pos Deposito dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (4) Data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rupiah dan valuta asing diperoleh dari:
- a. laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan/atau
  - b. LBUT, posisi 2 (dua) bulan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (5) Dihapus.
- (6) Data pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
- a. bagi BUK, diperoleh dari LBUT posisi 2 (dua) bulan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
  - b. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
    - 1. LBUT; dan/atau
    - 2. laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, posisi 2 (dua) bulan sebelumnya yang disampaikan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (7) Rincian sumber data perhitungan RIM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (8) Perhitungan RIM dengan menggunakan sumber data:
- a. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK yang diperoleh dari laporan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan
  - b. pinjaman yang diterima oleh BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Data kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan data DPK BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM:
  - a. untuk data posisi tanggal 15 merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir bulan pada bulan yang bersangkutan; dan
  - b. untuk data posisi tanggal akhir bulan merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK yang diperoleh dari laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan data pinjaman yang diterima oleh BUK yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 2 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian laporan.
- (3) Data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK yang diperoleh dari LBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan data pinjaman yang diterima oleh BUK yang diperoleh dari LBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a dan huruf b angka 1 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu selain batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempertimbangkan

kesesuaian data yang akan digunakan dan/atau kondisi lainnya.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM diatur:
- a. surat berharga korporasi dalam bentuk:
    1. obligasi korporasi;
    2. sukuk korporasi;
    3. wesel; dan/atau
    4. surat berharga korporasi lainnya.
  - b. surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk;
  - c. surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum;
  - d. surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
  - e. surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Selain bentuk surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat menetapkan surat berharga lain beserta kriterianya untuk dapat diperhitungkan dalam surat berharga korporasi yang dimiliki oleh BUK.
- (3) Penetapan surat berharga lainnya disampaikan Bank Indonesia kepada BUK melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal peringkat surat berharga korporasi yang dimiliki oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
- (5) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo antarbank, BUK yang bertindak sebagai penyedia dana transaksi repo dan BUK yang bertindak sebagai penerima dana transaksi repo tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM.
  - (2) Dalam hal surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka, BUK tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM diatur sebagai berikut:
  - a. surat berharga dalam bentuk *medium term notes*, *floating rate notes*, obligasi selain obligasi subordinasi, dan/atau surat berharga lainnya;
  - b. surat berharga dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk;
  - c. surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum;
  - d. surat berharga memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
  - e. surat berharga ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (1a) Selain bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat menetapkan surat berharga lain beserta kriterianya untuk dapat diperhitungkan dalam surat berharga yang diterbitkan oleh BUK.
- (1b) Penetapan surat berharga lainnya disampaikan Bank Indonesia kepada BUK melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal peringkat surat berharga yang diterbitkan oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu

yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.

- (3) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 22 diubah, ayat (5) Pasal 22 dihapus, dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), serta penjelasan ayat (1) huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Perhitungan RIM Syariah menggunakan sumber data dan nilai:
- a. Pembiayaan;
  - b. DPK BUS atau DPK UUS;
  - c. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS;
  - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS; dan
  - e. pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS, dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos Pembiayaan Non-Bank dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (3) Data DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos Giro, pos Tabungan, dan pos Deposito dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (4) Data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rupiah dan valuta asing diperoleh dari:
- a. laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau
  - b. LBUT,
- posisi 2 (dua) bulan sebelumnya yang disampaikan BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (5) Dihapus.
- (6) Data pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
- a. bagi BUS atau UUS, diperoleh dari LBUT posisi 2 (dua) bulan sebelumnya yang disampaikan

- BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
- b. bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
    1. LBUT; dan/atau
    2. laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II, posisi 2 (dua) bulan sebelumnya yang disampaikan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (7) Rincian sumber data perhitungan RIM Syariah tercantum dalam Lampiran III.
- (8) Perhitungan RIM Syariah dengan menggunakan sumber data:
- a. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dan data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang diperoleh dari laporan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan
  - b. pembiayaan yang diterima oleh UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang diperoleh dari laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2,
- berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Data Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan data DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah:
  - a. untuk data posisi tanggal 15 merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir bulan pada bulan yang bersangkutan; dan
  - b. untuk data posisi tanggal akhir bulan merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dan data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang diperoleh dari laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a dan data pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS yang diperoleh dari laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b angka 2 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM

Syariah merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian laporan.

- (3) Data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dan data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang diperoleh dari LBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b dan data pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS yang diperoleh dari LBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a dan huruf b angka 1 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
  - (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu selain batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempertimbangkan kesesuaian data yang akan digunakan dan/atau kondisi lainnya.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Kriteria surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah diatur:
  - a. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk:
    1. sukuk korporasi;
    2. wesel; dan/atau
    3. surat berharga syariah korporasi lainnya.
  - b. surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 3 diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk;
  - c. surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 3 ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum;
  - d. surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 3 memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
  - e. surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 3 ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Selain bentuk surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat menetapkan surat berharga lain beserta kriterianya untuk dapat diperhitungkan

dalam surat berharga syariah korporasi yang dimiliki oleh BUS atau UUS.

- (3) Penetapan surat berharga lainnya disampaikan Bank Indonesia kepada BUS atau UUS melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal peringkat surat berharga syariah korporasi yang dimiliki oleh BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
- (5) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo syariah antarbank dan transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank, BUS atau UUS yang bertindak sebagai penyedia dana dan BUS atau UUS yang bertindak sebagai penerima dana tidak dapat mengakui surat berharga syariah korporasi tersebut dalam perhitungan RIM Syariah.
- (2) Dalam hal surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo syariah dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka, BUS atau UUS tidak dapat mengakui surat berharga syariah korporasi tersebut dalam perhitungan RIM Syariah.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah serta di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Kriteria surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah diatur sebagai berikut:

- a. surat berharga syariah dalam bentuk *medium term notes* syariah, sukuk selain sukuk subordinasi, dan/atau surat berharga syariah lainnya;
  - b. surat berharga syariah dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk;
  - c. surat berharga syariah ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum;
  - d. surat berharga syariah memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
  - e. surat berharga syariah ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (1a) Selain bentuk surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat menetapkan surat berharga lain beserta kriterianya untuk dapat diperhitungkan dalam surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
- (1b) Penetapan surat berharga syariah lainnya disampaikan Bank Indonesia kepada BUS atau UUS melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
- (3) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.
11. Penjelasan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 33 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
12. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) BUK wajib menyampaikan laporan surat berharga dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk surat berharga korporasi yang dimiliki BUK;
  - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk surat berharga korporasi yang dimiliki BUK yang digunakan dalam transaksi repo; dan

- c. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk surat berharga yang diterbitkan oleh BUK, kepada Bank Indonesia setiap bulan.
- (2) BUS dan UUS wajib menyampaikan laporan surat berharga syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS;
    - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS yang digunakan dalam transaksi repo syariah dan transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah; dan
    - c. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS, kepada Bank Indonesia setiap bulan.
  - (3) Penyampaian laporan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format laporan surat berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
  - (4) Bank tetap diwajibkan menyampaikan laporan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:
    - a. Bank tidak memiliki surat berharga korporasi atau memiliki surat berharga korporasi namun tidak memenuhi kriteria; atau
    - b. Bank tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan isi laporan nihil.
  - (5) Pemenuhan ketentuan kewajiban penyampaian laporan bagi BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan penyampaian laporan posisi data akhir bulan Oktober 2026.
13. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

- 1. Ketentuan mengenai perlakuan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk laporan surat berharga posisi akhir bulan Juli 2026 yang

- digunakan untuk perhitungan RIM pada bulan September 2026.
2. Ketentuan mengenai perlakuan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS yang digunakan dalam transaksi repo syariah antarbank dan transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mulai berlaku untuk laporan surat berharga posisi akhir bulan Juli 2026 yang digunakan untuk perhitungan RIM Syariah pada bulan September 2026.
  3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO INTERMEDIASI  
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL  
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT  
USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan upaya optimalisasi pendanaan di luar dana pihak ketiga, serta optimalisasi pembiayaan di luar penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan sehingga kinerja intermediasi perbankan terjaga dengan baik. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penguatan kebijakan makroprudensial dilakukan melalui perluasan cakupan komponen dalam perhitungan RIM yang mencakup penambahan komponen pembiayaan berupa surat berharga korporasi yang dimiliki oleh bank, serta penambahan komponen pendanaan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank, sehingga dapat mendukung perluasan pilihan pendanaan bagi perbankan dan berkontribusi pada pengembangan pasar keuangan. Untuk mendukung implementasi penguatan kebijakan makroprudensial tersebut, dilakukan penyesuaian lainnya antara lain berupa pengaturan sumber data, penyesuaian perlakuan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo, dan penegasan terkait produk investasi perbankan syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 8

###### Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Cukup jelas.

###### Huruf c

Surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUK.

###### Huruf d

Surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

###### Huruf e

Pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan pinjaman yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

###### Ayat (2)

Dalam hal tanggal 15 dan tanggal akhir bulan jatuh pada hari libur maka tanggal yang digunakan adalah tanggal hari kerja sebelumnya.

###### Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).

###### Ayat (4)

Cukup jelas.

###### Ayat (5)

Dihapus.

###### Ayat (6)

Cukup jelas.

###### Ayat (7)

Cukup jelas.

###### Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 9

###### Ayat (1)

Dalam hal tanggal akhir bulan dan tanggal 14 jatuh pada hari libur maka menggunakan data tanggal hari kerja setelahnya.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

Cukup jelas.

###### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Angka 3

## Pasal 14

## Ayat (1)

## Huruf a

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Yang dimaksud dengan “wesel” adalah wesel ekspor dan surat kredit berdokumen dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

## Angka 4

Yang dimaksud dengan “surat berharga korporasi lainnya” yaitu promes, surat berharga komersial, surat berharga komersial syariah, *medium term notes*, *long term notes*, *floating rate notes*, *credit linked notes*, dana investasi real estate, efek beragun aset, dan efek beragun aset syariah.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “penawaran umum” adalah penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal.

Surat berharga yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum mencakup surat berharga yang jenis penawarannya berupa *public offering* sebagaimana dilaporkan dalam LBUT.

Surat berharga yang ditawarkan tanpa penawaran umum mencakup surat berharga yang jenis penawarannya berupa *private placement* sebagaimana dilaporkan dalam LBUT.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek meliputi Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Contoh:

Surat berharga korporasi dalam rupiah PT X yang dimiliki BUK A memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM, Bank Indonesia mengakui surat berharga korporasi PT X yang dimiliki BUK A karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo antarbank” termasuk transaksi repo syariah antarbank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah operasi pasar terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

#### Angka 5

##### Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga lainnya” yaitu promes, surat berharga komersial, *credit linked notes*, efek beragun aset, dan *long term notes*. Efek beragun aset yang diperhitungkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam perhitungan RIM merupakan efek beragun aset yang memiliki hak untuk meminta kembali (*recourse*) kepada kreditur awal (*originator*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan penduduk” adalah bukan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah oleh BUK A memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan BUK A dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan BUK A dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan BUK A dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM, Bank Indonesia mengakui surat berharga yang diterbitkan oleh BUK A karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 6

## Pasal 22

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUS atau UUS.

Huruf d

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan.

Huruf e

Pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan pembiayaan yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan, termasuk dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya.

## Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2).

## Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2).

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Dihapus.

- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 23

- Ayat (1)  
Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Angka 8

##### Pasal 28

- Ayat (1)  
Huruf a  
Angka 1  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 3.
- Angka 3  
Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah korporasi lainnya” yaitu promes, surat berharga komersial syariah, *medium term notes* syariah, dan efek beragun aset syariah.
- Huruf b  
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b.
- Huruf c  
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Contoh:  
Surat berharga syariah korporasi dalam rupiah PT Y yang dimiliki BUS B memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:
1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat investasi;
  2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan

3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM Syariah, Bank Indonesia mengakui surat berharga syariah korporasi PT Y yang dimiliki BUS B karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 9

### Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank” adalah transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia” adalah transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

## Angka 10

### Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah lainnya” yaitu promes, surat berharga komersial syariah, dan efek beragun aset syariah.

Efek beragun aset syariah yang diperhitungkan sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam perhitungan RIM Syariah merupakan efek beragun aset yang memiliki hak untuk meminta kembali (*recourse*) kepada kreditur awal (*originator*).

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga syariah yang diterbitkan dalam rupiah oleh BUS B memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM Syariah, Bank Indonesia mengakui surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS B karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 11

## Pasal 33

## Ayat (1)

Rumus perhitungan RIM Syariah yaitu sebagai berikut:

$$\text{RIM Syariah} = \frac{(\text{Pembiayaan} + \text{surat berharga syariah korporasi yang dimiliki})}{(\text{DPK} + \text{surat berharga syariah yang diterbitkan} + \text{pembiayaan yang diterima})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembiayaan berupa Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing;
- DPK berupa DPK dalam rupiah dan valuta asing;
- surat berharga syariah korporasi yang dimiliki berupa surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing;
- surat berharga syariah yang diterbitkan berupa surat berharga syariah yang diterbitkan dalam rupiah dan valuta asing; dan
- pembiayaan yang diterima berupa pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing, termasuk dana investasi yang menggunakan akad *mudharabah profit sharing* dan/atau akad lainnya.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Rumus pemenuhan Giro RIM Syariah dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah yaitu sebagai berikut:

$$\text{Giro RIM Syariah} = \text{Parameter Disinsentif Bawah} \times (\text{batas bawah Target RIM Syariah} - \text{RIM Syariah}) \times \text{DPK BUS atau UUS dalam rupiah}$$

Huruf b

Rumus pemenuhan Giro RIM Syariah dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah yaitu sebagai berikut:

Giro RIM Syariah = Parameter Disinsentif Atas x (RIM Syariah - batas atas Target RIM Syariah) x DPK BUS atau UUS dalam rupiah

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.